



## Sejarah Pemikiran Islam : Perkembangan Sistem Ekonomi dari Masa Ke Masa

Afiyah Zahrah<sup>1</sup>, Fikriansyah<sup>2</sup>, Juwita Sifas Sembiring<sup>3</sup>, Ahmad Wahyudi Zein<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Email : [zahrafiyah855@gmail.com](mailto:zahrafiyah855@gmail.com)<sup>1</sup>, [juwitasifas24@gmail.com](mailto:juwitasifas24@gmail.com)<sup>2</sup>, [fikriiansyah38@gmail.com](mailto:fikriiansyah38@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id](mailto:ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstract.** *The history of the development of the Islamic economic system has undergone significant transformations from the time of the Prophet Muhammad SAW to the modern era. In the early period, the Islamic economic system was based on Qur'anic principles such as justice, transparency, and the prohibition of interest (riba). The Prophet Muhammad SAW established the foundations of the economy, which included the management of zakat, waqf, and market oversight. The era of the Khulafa' al-Rashidin continued these policies with the management of the baitul mal and economic expansion through ijtihad. During the Umayyad and Abbasid periods, the economic system became more complex with the introduction of Arabic currency and innovative tax management. In the modern era, Islamic economics has experienced a revival through its integration into academia and the implementation of Shariah compliant financial institutions like Bank Muamalat.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Zakat, Waqf, Baitul Mal, Economic Modernization*

**Abstrak.** Sejarah perkembangan sistem ekonomi Islam mengalami perubahan besar dari masa Rasulullah SAW hingga era modern. Pada awalnya, sistem ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai Qurani seperti keadilan, keterbukaan, dan larangan riba. Rasulullah SAW menetapkan fondasi perekonomian yang mencakup pengelolaan zakat, wakaf, dan pengawasan pasar. Masa Khulafaurrasyidin melanjutkan kebijakan tersebut dengan pengelolaan baitul mal dan pengembangan ekonomi melalui ijtihad. Di zaman Daulah Umayyah dan Abbasiyah, sistem ekonomi semakin berkembang dengan diperkenalkannya mata uang Arab dan pengelolaan pajak yang lebih inovatif. Pada era modern, ekonomi Islam mengalami kebangkitan kembali melalui integrasi dalam dunia akademi dan penerapan lembaga keuangan syariah seperti Bank Muamalat.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam, Zakat, Wakaf, Baitul Mal, Modernisasi Ekonomi

### 1. LATAR BELAKANG

Sistem ekonomi islam yang merupakan sebuah landasan terhadap nilai-nilai agama, etika dan sosial yang selaras dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang ada sejak masa hidup Rasulullah SAW, sistem ini telah dirancang untuk menjawab kebutuhan ekonomi umat dengan memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Dalam sejarahnya, ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai sistem yang nyata diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti perdagangan, pengelolaan keuangan negara, dan distribusi kekayaan.

Pada masa Rasulullah, dasar-dasar sistem ekonomi Islam diperkenalkan melalui kebijakan pengelolaan zakat, larangan riba, dan praktik perdagangan yang transparan. Masa Khulafaurrasyidin melanjutkan kebijakan ini dengan inovasi seperti pengelolaan baitul mal dan pendistribusian harta secara adil. Selanjutnya, era Daulah Umayyah dan Abbasiyah menjadi masa keemasan ekonomi Islam dengan munculnya konsep-konsep

baru dalam pengelolaan keuangan negara, pengembangan sektor perdagangan, serta pengenalan mata uang Arab. Namun, setelah masa kejayaan Abbasiyah, perkembangan ekonomi Islam mengalami stagnasi akibat kurangnya inovasi dan dominasi sistem ekonomi konvensional. Baru pada abad ke-20, ekonomi Islam mulai bangkit kembali dengan munculnya lembaga keuangan syariah, pengembangan akademis, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai sektor ekonomi. Di Indonesia, misalnya, ekonomi Islam berkembang pesat dengan berdirinya Bank Muamalat dan institusi keuangan berbasis syariah lainnya.

Namun demikian, implementasi ekonomi Islam masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, adaptasi terhadap ekonomi modern, serta persaingan dengan sistem ekonomi konvensional. Oleh karena itu, penelitian terhadap sejarah perkembangan ekonomi Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan secara relevan di era modern, sekaligus menjawab kebutuhan umat yang terus berkembang.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Ekonomi Islam memiliki dasar teologis dan filosofis yang kuat, berakar pada AlQur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip seperti keadilan, larangan riba, dan zakat membentuk fondasi sistem ekonomi Islam. Dalam kajian fiqh muamalah, konsep-konsep ini diterapkan dalam berbagai aspek seperti perdagangan, pengelolaan keuangan negara, dan distribusi kekayaan. Sejarah mencatat, sistem ini telah berkembang dari pengelolaan baitul mal di era Rasulullah hingga inovasi keuangan syariah modern seperti bank syariah dan reksadana syariah.

## **3. METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada analisis deskriptif. Tujuan pendekatan penerapan ini adalah untuk menyelidiki dan memahami secara mendalam sejarah perkembangan ekonomi Islam dari awal pemerintahan Islam hingga akhir periode pemerintahan tersebut, serta untuk menganalisis kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para Khulafaurrasyidin. Penelitian dimulai dengan pengumpulan dan kajian literatur yang relevan, seperti buku, artikel, dan dokumen sejarah yang membahas ekonomi Islam pada masa awal pemerintahan Islam. Sumber-sumber ini mencakup karya klasik dan modern

yang mengulas prinsip-prinsip ekonomi Islam, kebijakan fiskal, serta konteks sosial dan politik pada periode tersebut.

Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis konten terhadap informasi yang diperoleh. Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi tema-tema utama, prinsip-prinsip ekonomi, dan kebijakan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para Khulafaurrasyidin. Fokus utamanya adalah bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam praktik ekonomi dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini juga mencakup studi kasus terhadap kebijakan-kebijakan tertentu yang diambil oleh para khalifah dan Nabi Muhammad SAW, seperti pengelolaan zakat, sistem pasar, dan pengawasan perdagangan. Studi kasus ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih konkret tentang ekonomi Islam dalam penerapan prinsip-prinsip kehidupan sehari-hari.

Jika memungkinkan, wawancara dengan para ahli atau akademisi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ekonomi Islam akan dilakukan untuk mendapatkan perspektif tambahan. Diskusi kelompok juga dapat diselenggarakan untuk membahas temuan-temuan awal dan memperoleh masukan dari berbagai perspektif. Setelah analisis selesai, tahap terakhir adalah menyusun sintesis dari temuan-temuan yang didapat. Kesimpulan yang diambil akan mencakup pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan ekonomi Islam pada masa awal pemerintahan Islam dan relevansinya dalam konteks ekonomi masa kini.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam pada Masa Awal Pemerintahan Islam**

Perkembangan tasyri pada dasarnya membentuk sejarah pemikiran ekonomi Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah (periode Madinah), dasar ekonomi Islam mulai dibangun. Sebagai kepala negara, Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat dan negara di Madinah berdasarkan prinsip-prinsip Qurani seperti persaudaraan, kesetaraan, keadilan, dan kebebasan.

Nabi Muhammad SAW mengambil beberapa tindakan strategi pada awal pemerintahannya, yang menjadi dasar perjuangan beliau untuk membangun negara dan menyebarkan syiar Islam, seperti:

##### **1. Membangun Masjid**

Masjid yang didirikan oleh Nabi Muhammad Saw. pada masa tersebut memiliki banyak fungsi selain Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga tempat berbagai kegiatan umat. Semua aktivitas kaum Muslimin berlangsung di Masjid an-Nabawi, termasuk pertemuan majelis syura (parlemen), pusat administrasi

negara, tempat para hakim (qadhi) memutuskan perkara, pusat pemerintahan, pendidikan, serta baitul mal.

## **2. Mempersatukan Antara Kaum Muhajirin Dengan Kaum Anshar Ukhuwah Islamiyah**

Nabi Muhammad Saw. menciptakan ikatan persatuan di antara kaum Muhajirin dan Anshar melalui ukhuwah islamiyah. Persatuan ini menggantikan perbedaan yang sebelumnya didasarkan pada suku atau daerah, dan menjadikan agama sebagai landasan utama. Selain itu, Nabi Muhammad Saw. juga menyatukan kaum Muslimin dengan non-Muslim dalam satu persaudaraan yang erat. (Yatim, 1993)

## **3. Membuat Konstitusi Negara**

Setelah menyatukan kaum Muhajirin dan Anshar, Nabi Muhammad Saw. mengambil langkah penting dengan merumuskan konstitusi negara. Konstitusi ini menegaskan bahwa Madinah adalah negara yang berdaulat, serta mencakup Hak dan kewajiban warga negara, baik yang beragama Islam maupun non-Islam, serta sistem pertahanan dan keamanan negara (Karim, 2004).

## **4. Menyusun Dasar-Dasar Keuangan Negara**

Berdasarkan wahyu Allah dalam Al-Qur'an, Rasulullah Saw. Menetapkan aturan untuk keuangan negara yang didasarkan pada pendapatan dan pengeluaran negara, seperti ghanimah (harta rampasan perang) yang disebutkan dalam surat al-Anfal ayat 1 dan zakat yang dinyatakan dalam surat at-Taubah ayat 60, antara lain.

Pada masa ini, seluruh masalah hukum yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah, seperti hukum keluarga, sosial, ekonomi, pemerintahan, dan peradilan, telah diatur melalui wahyu Allah.

### **Sistem Ekonomi dan Kebijakan Fiskal pada Masa Rasul**

Selama masa kepemimpinannya, Rasulullah Saw. telah menetapkan prinsip-prinsip yang meliputi nilai-nilai dan aturan untuk mengatur perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi, yang merupakan bagian dari ajaran Al-Qur'an adalah dasar dari sistem ekonomi yang dibangun oleh Nabi Muhammad Saw. Pada waktu itu, Al-Qur'an adalah sumber utama Nabi Muhammad Saw. untuk membuat aturan untuk semua aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Menetapkan berbagai aturan untuk umatnya untuk dipatuhi, seperti kewajiban untuk bertransaksi dengan jujur, larangan melakukan transaksi yang mengandung unsur penipuan, dan larangan praktik riba.

Sebagai kepala negara, Nabi Muhammad Saw. juga sering melakukan pengawasan langsung terhadap mekanisme pasar. Sebagaimana diceritakan oleh Abu

Hurairah tentang suatu ketika Rasulullah Saw. mengunjungi pasar dan memeriksa tumpukan makanan yang dijual. Ketika beliau menyentuh tumpukan tersebut, tangan beliau basah. Nabi kemudian bertanya kepada penjual, *"Apa yang terjadi dengan makanan ini?"* Penjual menanggapi dengan berkata, *"Makanan itu terkena hujan, ya Rasulullah."* *"Mengapa tidak menempatkan makanan basah di atasnya, agar orang lain bisa melihatnya?"* jawab Nabi Muhammad Saw. Jika seseorang ditipu, mereka tidak akan diterima sebagai anggota kelompok saya. (HR Islam).

Selain itu, Nabi Muhammad Saw. kadang-kadang menunjuk seorang pengawas pasar (muhtasib), seperti Sa'id ibn 'Ash yang ditunjuk sebagai pengawas pasar di Makkah setelah penaklukan kota tersebut, untuk mengawasi para pedagang dan menindak mereka yang melakukan kecurangan (Madkur, 1979). Mekanisme pasar yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sistem pasar bebas, di mana harga barang ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran, tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam perubahan harga yang dipengaruhi oleh dinamika pasar.

Hal ini terlihat dari sikap Nabi Muhammad SAW yang menolak permintaan para sahabat untuk menetapkan harga barang, meskipun pada saat itu harga-harga barang mengalami kenaikan. Sebagaimana tercatat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang disampaikan oleh Anas ibn Malik: Pada masa Rasulullah SAW, terjadi lonjakan harga barang, dan masyarakat mendatangi beliau dengan permintaan untuk menetapkan harga. Rasulullah SAW menjawab, *"Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit dan melapangkan rezeki. Saya berharap bisa bertemu dengan Allah tanpa ada seorang pun yang menuntut saya karena kelalaian saya dalam masalah darah atau harta."* (HR Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Ahmad Ibn Hanbal, Ibn Hisan).

pada zaman Rasulullah SAW, sumber pendapatan negara terdiri dari banyak hal, seperti zakat, fai, sedekah, kharaj (pajak atas hasil pertanian), jizyah (pajak yang dikenakan pada kaum zimmi), khums (seperlima dari harta rampasan perang), dan sebagainya. Namun, pada masa Rasulullah Saw. sumber pengeluaran negara digunakan untuk hal-hal seperti perlindungan dan keamanan negara, seperti membeli senjata, membayar hakim, guru, wali, gubernur, dan pejabat lainnya (Salabi, 1987).

Selain itu, pengeluaran juga digunakan untuk membantu musafir, memberikan bantuan pendidikan bagi yang menuntut ilmu, memberikan hadiah dan hiburan untuk delegasi keagamaan, membayar tebusan untuk membebaskan budak, membayar diyat untuk tentara yang membunuh secara tidak sengaja (Karim, 2004), membayar utang orang miskin yang meninggal dunia, memberikan tunjangan hidup bagi orang miskin, tunjangan untuk Rasulullah dan keluarganya, serta menyediakan dana darurat.

## **Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Khulafauryidin**

Sistem ekonomi Islam dan kebijakan fiskal Pada masa Khulafauryidin, tidak terjadi perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi. Para khalifah melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam mengelola perekonomian negara. Dalam pemerintahan Abu Bakar Shidiq, tantangan pertama yang dihadapinya adalah memerangi orang-orang yang murtad, yaitu mereka yang menolak membayar zakat (mani' zakat) dan nabi-nabi palsu (mutannabi). yang dikenal dalam sejarah sebagai perang Riddah. Dari perspektif ekonomi Islam, perlawanan terhadap mani' zakat menunjukkan ketegasan Abu Bakar sebagai kepala negara dalam mengelola perekonomian negara. Zakat, selain menjadi kewajiban agama, juga merupakan instrumen penting dalam pendapatan negara. Jika masalah mani' zakat ini dibiarkan, tentu akan menimbulkan kesulitan dalam keuangan negara, mengingat zakat menjadi sumber dana untuk membantu orang miskin dan fakir serta untuk mendanai biaya pertahanan negara.

Kebijakan fiskal Pada masa Abu Bakar, beliau tetap meneruskan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan di masa Nabi Muhammad Saw. seperti wakaf, shadaqah, zakat, khums min al-Ghanaim, kharaj, jizyah, usyur, warisan dan shadaqah. Semua pendapatan dari sumber-sumber ini dikumpulkan di bait al-mal. Pada masa Abu Bakar, distribusi kekayaan dilakukan secara langsung, sehingga harta baitul mal tidak dibiarkan menumpuk terlalu lama dan segera dibagikan kepada kaum Muslimin. Dalam mendistribusikan kekayaan, Prinsip kesetaraan diterapkan oleh Abu Bakar, yang memberikan bagian yang sama kepada semua kaum Muslimin tanpa mempertimbangkan status mereka.

Pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab, pendapatan negara mengalami lonjakan yang signifikan. Keberhasilan Umar dalam memperluas wilayah Islam, termasuk Jazirah Arab, Siria, Palestina, Mesir, dan Persia, menjadi salah satu faktor utama yang mendukung peningkatan ini. Beberapa sumber pendapatan negara pada era Umar adalah sebagai berikut:

### **1. Kharaj**

Abu Hurairah, yang menjabat sebagai Gubernur Bahrain, berhasil mengumpulkan kharaj sebesar 500.000 dirham. Di wilayah Sawad, jumlah kharaj yang terkumpul mencapai 100.000.000 dinar, sementara di Mesir mencapai 2.000.000 dinar.

### **2. Zakat**

Umar ibn Khattab menerapkan sistem pemungutan dan distribusi zakat yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan hadis Nabi. Pada masa pemerintahannya, Umar mengenakan zakat atas kuda, yaitu satu dirham untuk setiap 40 dirham nilai kuda (di mana satu kuda bernilai 20.000 dirham). Kebijakan ini adalah hasil ijtihad Umar, mengingat banyak sahabat yang memiliki lebih dari 200 ekor kuda dengan harga tinggi pada masa itu.

### **3. Usyur**

Pada masa Umar bin Khattab, pedagang Muslim dikenakan tarif 2,5% setiap tahun, pembeli kafir zimmi dikenakan tarif 5% setiap tahun, dan kafir non-zimmi dikenakan tarif 10% setiap tahun.

### **4. Sedekah dari Non-Muslim**

Pada masa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, warga negara non-Muslim dikenakan jizyah. Namun, pada masa Umar ibn Khattab, mereka diwajibkan memberikan sedekah ganda sebagai bentuk kontribusi dalam pengelolaan kekayaan negara.

Umar ibn Khattab selalu melibatkan para sahabat dalam musyawarah. Kebijakan Umar dalam pemerintahan adalah tidak memberikan seluruh harta baitul mal secara langsung, tetapi mengeluarkannya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Ia juga selalu memastikan adanya dana cadangan di baitul mal untuk keperluan darurat, seperti gaji tentara dan kebutuhan umat Islam. Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan harta negara dari berbagai sumber, yang kemudian langsung dibagikan kepada rakyat. Namun, pada masa Umar, pengelolaan baitul mal dilakukan dengan lebih profesional, dengan adanya pegawai dan sistem administrasi yang terorganisir Umar mengangkat Abdullah ibn Arqam sebagai kepala pajak, dengan Abdurrahman ibn Ubaid, al-Qari, dan Muaqib sebagai wakil-wakilnya. Selain itu, Umar juga memastikan pelaksanaan tugas tersebut berjalan dengan baik (Ali, 1995).

baitul mal juga didirikan di setiap provinsi dengan pejabat yang tidak berada di bawah pengawasan gubernur. Umar bin Khattab membentuk beberapa departemen untuk membagi harta baitul mal, antara lain:

1. Departemen Pelayanan Militer, memberikan bantuan keuangan kepada anggota militer.
2. Departemen Kehakiman dan Eksekutif, membayar hakim dan pejabat eksekutif.
3. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, membantu guru dan penyebar agama.

4. Departemen Jaminan Sosial, membantu orang miskin dan membutuhkan.

Dalam hal pengawasan pasar, Umar juga menerapkan kebijakan Hal ini mirip dengan tindakan Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menunjuk petugas untuk mengawasi pasar. Umar mengangkat *Sayyidah as-Syifa* dan *Sayyidah Samra' binti Nuhaik* sebagai pengawas pasar di Madinah (Masyrifah, 1966)

Selama pemerintahan Usman bin Affan, yang berlangsung selama dua belas tahun, wilayah kekuasaan Islam berkembang pesat, mencakup *Cyprus, Armenia, Tunisia, Rhodes, Transoxania, dan Tabristan*. Selama enam tahun pertama, Usman berhasil menata pemerintahan dengan mengikuti pola yang telah diterapkan oleh khalifah sebelumnya. Usman membentuk *as-syurthah* (kepolisian) untuk mengawasi perdagangan di pasar, memberdayakan sumber daya alam, serta menata administrasi pemerintahan. Namun, pada enam tahun kedua pemerintahannya, banyak tantangan yang dihadapi, termasuk pemberontakan, korupsi, dan nepotisme yang mulai mewarnai pemerintahannya.

Salah satu penyebabnya adalah kesalahpahaman bendaharawan negara, *Abdullah ibn Arqan*, terhadap kebijakan Usman yang menyimpan sebagian harta negara di baitul mal. Hal ini memicu fitnah terhadap Usman yang dituduh tidak berhati-hati dalam menggunakan harta baitul mal. Ia juga mengganti gubernur yang terlibat dalam penyelewengan pemungutan *kharaj, jizyah, dan zakat*, seperti *Amr ibn Ash*, gubernur Mesir, yang digantikan oleh *Abdullah ibn Saad*. Kebijakan ini pada akhirnya memicu pemberontakan pada akhir masa pemerintahan *Usman*.

Sebagai seorang hartawan yang *zuhud*, *Usman* dalam mendistribusikan kekayaan negara menerapkan kebijakan berdasarkan skala prioritas. Kebijakan ini mirip dengan yang diterapkan Umar, yakni tidak mengeluarkan seluruh harta baitul mal sekaligus, melainkan hanya untuk keperluan yang sangat mendesak. Dalam pengumpulan *zakat*, *Usman* memberikan kebebasan kepada *muzakki* (wajib zakat) untuk menghitung sendiri harta yang mereka miliki, dengan tujuan menghindari pemerasan oleh pejabat negara. Pada enam tahun pertama masa pemerintahannya, penerimaan negara dari sektor *kharaj* dan *jizyah* meningkat setelah penggantian gubernur Mesir, *Amr ibn Ash*, dengan *Abdullah ibn Saad*.

Untuk tanah milik negara, Usman menerapkan kebijakan swastanisasi, yaitu menyerahkan pengelolaan tanah kepada individu-individu, dengan sebagian hasilnya diserahkan kepada negara. Kebijakan ini meningkatkan pendapatan negara sebesar 50 juta dirham, yang mengalami kenaikan sebesar 41 juta Jika dibandingkan dengan masa

pemerintahan Umar yang tidak membagikan tanah tersebut kepada individu. Namun, pada enam tahun kedua pemerintahannya, ekonomi negara mengalami kemunduran akibat sering terjadinya pemberontakan yang dipicu oleh kekecewaan umat Islam terhadap kebijakan Usman yang didominasi oleh nepotisme. Pada masa Ali, sistem perekonomian tidak mengalami perkembangan yang signifikan karena pemerintahan Ali yang berlangsung selama enam tahun terus dilanda pemberontakan.

### **Sistem Ekonomi dan Kebijakan Fiskal pada Abad Pertengahan**

Pada abad pertengahan, masa pemerintahan Daulah Umayyah dan Daulah Abasiyah membawa perubahan signifikan dalam sistem ekonomi dan kebijakan fiskal. Sistem ekonomi di masa Daulah Umayyah mengalami transformasi besar dibandingkan dengan masa Khulafaurrasyidin. Khalifah Abdul Malik ibn Marwan, misalnya, membuat kebijakan untuk mencetak mata uang Arab baru. Pada masa Nabi Muhammad Saw. dan Khulafaurrasyidin, mata uang yang digunakan adalah mata uang Romawi dan Persia. Namun, di masa Abdul Malik ibn Marwan, pusat percetakan uang didirikan di Damaskus untuk mencetak mata uang dari emas (dinar), perak (dirham), dan tembaga (fulus) dengan lambang negara Islam. Kebijakan ini memiliki dampak besar terhadap kedaulatan ekonomi negara, karena negara Islam berhasil mencetak dan menggunakan mata uang sendiri.

Namun, pada masa Abdul Malik ibn Marwan, penerimaan negara dari pajak mengalami penurunan, terutama karena banyaknya penduduk non-Muslim yang memeluk Islam. Hal ini menyebabkan berkurangnya pendapatan dari sektor jizyah. Untuk mengatasi hal ini, Abdul Malik meningkatkan pajak sektor kharaj yang diberlakukan pada semua warga negara, namun kebijakan ini memicu ketidakpuasan di kalangan rakyat. Kemudian, pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz, kebijakan ini diubah, dengan mengurangi beban pajak dan membebaskan kewajiban jizyah bagi mereka yang baru memeluk Islam. Pada masa Umar ibn Abdul Aziz, gaji pegawai juga dinaikkan dan kesejahteraan masyarakat diperhatikan lebih baik, dengan banyaknya santunan yang diberikan kepada fakir miskin (Islam, Jilid 5).

Untuk mendukung pembangunan ekonomi, *Abdul Malik ibn Marwan* fokus pada sektor pertanian dan perindustrian, dan hasil produksi dipasarkan ke India dan Asia Tengah melalui pelabuhan Iskandariyah dan Konstantinopel. Pusat perdagangan pada masa ini berada di *Damaskus*, *Bagdad*, dan *Makkah*. Infrastruktur seperti gedung pemerintahan, pabrik, dan jalan-jalan dengan sumur dibangun untuk memenuhi kebutuhan kafilah dan membantu orang miskin, anak yatim, orang cacat, dan orang sakit (mufrodi, 1997) .

Pada masa Daulah Abasiyah, yang dikenal sebagai masa keemasan Islam (awal abad ke-2 hingga pertengahan abad ke-4 H), Islam mencapai puncak kejayaan dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Pendiri Daulah Abasiyah, *Abu Mansur as-Safah*, memindahkan ibu kota negara dari Damaskus ke Baghdad yang terletak strategis di dekat sungai *Eufkrat* dan *Tigris* (Houroni, 1991). Hal ini menguntungkan sektor perdagangan karena jalur perdagangan internasional melewati kedua sungai tersebut. Baghdad menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan, dan Pendapatan negara mencapai 272 juta dirham dan 4,5 juta dinar setiap tahun selama pemerintahan Harun ar-Rasyid (Ibrahim, 1997).

Dalam sektor perdagangan, pemerintah Abasiyah memberikan kebebasan kepada pedagang asing untuk berdagang di wilayah kekuasaan mereka. Pemerintah juga membuka perwakilan dagang di luar negeri dan mendirikan baitul mal untuk mendukung proses perdagangan internasional. Di sektor pertanian, pemerintah Abasiyah membangun irigasi, memperluas lahan pertanian, dan membangun sarana transportasi untuk memastikan distribusi hasil pertanian yang efisien dan merata. Di sektor industri, perhatian besar diberikan pada eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam, termasuk pertambangan bijih besi, emas, dan perak (Hitti, 1970).

Selain itu, ilmu pengetahuan saat ini berkembang dengan sangat pesat dengan para ulama aktif dalam melakukan ijtihad untuk menjawab persoalan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Hal ini mendorong berkembangnya kitab-kitab fiqh yang membahas berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah ekonomi. Saat ini, buku-buku fiqh oleh ulama, seperti Kitab *al-Muwata'* karya Imam Malik dan Kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i penuh dengan berbagai hukum-hukum yang mengatur aktivitas ekonomi, seperti larangan riba, monopoli, serta perikatan yang berkaitan dengan ekonomi. Meskipun pada awalnya gagasan ekonomi tersebar dalam berbagai kitab fiqh, pada akhir abad ke-2 H/7 M sudah mulai muncul karya-karya yang secara khusus membahas ekonomi Islam, membuka jalan bagi perkembangan ekonomi Islam yang lebih terstruktur.

#### **1. Al-Kharaj karya Abu Yusuf (w. 182 H/762 M)**

Kitab ini membahas berbagai persoalan terkait Administrasi dan keuangan negara, sistem ketatanegaraan, pertanahan, serta berbagai pajak seperti kharaj, usyur, jizyah, dan pajak lainnya.

#### **2. Al-Kharaj karya Yahya ibn Adam al-Quraisy (w. 303 H/774 M)**

Kitab ini juga membahas topik-topik yang serupa dengan karya Abu Yusuf, namun dengan pendekatan dan perspektif yang berbeda terkait pengelolaan keuangan dan pajak dalam pemerintahan.

**3. Al-Amwal Karya Abu Ubaid ibn Salam (w. 224 H/805 M)**

Buku ini dianggap sebagai karya yang paling luas dan lengkap membahas persoalan perbedaharaan negara Islam.

**4. Muqaddimah Ibn Khaldun karya ibn Khaldun (w. 1404)**

Menurut Zaki Mahmud Syubanh, buku ini hampir identik dengan *The Wealth of Nations*, karya Adam Smith yang diterbitkan pada tahun 1776 M.

Periode Abasiyah menunjukkan kemajuan dalam bidang perdagangan. *Baghdad*, *Basrah*, dan *Alexandria* pada waktu itu menjadi pusat perdagangan. Melalui daerah-daerah ini, dunia internasional mengenal dunia Islam. Perindustrian sangat berkembang pada masa pemerintahan Abasiyah. Kerajinan tangan tumbuh dengan subur diberbagai tempat pada waktu itu. Di Asia Barat, terdapat pabrik permadani, hiasan dinding, sutra, katun, wool, saten, brokat, kain sofa dan bantal. Pabrik tenun *Persia* dan *Irak* banyak menghasilkan karpet dan tekstil. Begitu juga sektor pertanian mendapat perhatian dari pemerintahan *Abasiyah*, karena tanah pertanian menjadi sumber pendapatan negara, pemerintah meningkatkan kesuburan tanah melalui irigasi.

Di akhir periode Abasiyah, pendapatan negara di sektor *jizyah* semakin menurun, sedangkan kebutuhan negara semakin meningkat. Pemerintah membuat kebijakan menetapkan pajak terhadap sektor produksi dengan berbagai bentuk pajak. Seperti pajak hilali, merupakan pakal yang dikenakan terhadap hasil produksi yang dipungut setiap bulan baru (hilal), pajak mu'awin, merupakan pajak barang-barang asset, seperti pajak toko, pajak sawahil, yakni pajak perdagangan ekspor impor yang melewati sungai dan berbagai jenis pajak lainnya. Segala sesuatu dikenakan pajak. Akibatnya, pada masa ini terjadi inflasi Setelah masa kejayaannya berakhir, fiqh memasuki masa stagnasi yang ditunjukkan oleh menurunnya semangat ijtihad di kalangan ulama fiqh.

Hal ini dipicu oleh meningkatnya sikap taqlid dan fanatisme terhadap mazhab, yang semakin diperkuat dengan munculnya pernyataan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Dengan adanya pernyataan ini, yang menyebutkan bahwa ijtihad telah ditutup sejak abad ke-5, aktivitas pemikiran dalam Islam pun terhenti, termasuk dalam bidang pemikiran ekonomi Islam. Pasalnya, para ulama tidak lagi merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis dalam menghadapi persoalan-persoalan baru. Namun, mereka justru mengandalkan hasil ijtihad para imam tanpa menyadari bahwa hasil ijtihad tersebut tidak selalu relevan untuk

diterapkan pada setiap zaman periode kemunduran fiqh ini terus berlanjut sampai Majalah al-Ahkam al-Adliyah muncul pada 26 Sya'ban 1293 H (1876 M) (al-Qatan, 1996).

Terbitnya Majalah al-Ahkam al-Adliyah pada akhir masa taklid ini menunjukkan suatu prestasi gemilang para ulama di Turki Usmani. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diwarnai mazhab Hanafi ini merupakan kodifikasi fiqh (hukum Islam) Pertama kali, ekonomi Islam di Indonesia fokus pada penyelesaian masalah-masalah muamalat (keperdataan). Majalah al-Ahkam al-Adliyah berisi 1.851 pasal yang mencakup hal-hal berikut:

1. Muqaddimah, yang menjelaskan definisi ilmu fiqh, Pembagiannya, dan penjelasan tentang kaidah fiqhiyah.
2. Bab-bab muamalah, dengan total 18 kitab, yang dibagi berdasarkan setiap kitab.

Kitab-kitab ini adalah: al-Bai (jual beli), *al-ljarah* (sewa menyewa), *al- Kafalah* (tanggung), *al-Hiwalah* (pemindahan utang), *ar-Rahn* (rungguhan), *al-Amanah* (titipan), *al-Hibah*, (hibah), *al-Gasab wa al-ittilaf* (perampasan dan pelenyapan barang), *al-Hajru*, (penahanan untuk malakukan transaksi), *al- Ikrah*, (paksaan), *as-Suf'ah* (hak istimewa), *as-Shulh wa al-ibra* (perdamaian dan pembebasan) *al-Ikrar*, *al-Da'wa* (tuntutan), *al-Bayyinat wa al-Tahllif* (bukti dan sumpah), *al-Qada'* (peradilan).

### **Kebangkitan Studi Ekonomi Islam**

Seiring dengan perkembangan zaman, pada era modern ini, para ulama fiqh semakin cenderung untuk menganggap berbagai pendapat dari seluruh mazhab fiqh sebagai satu kesatuan, tanpa terikat pada mazhab tertentu. Di masa ini, juga diumumkan bahwa pintu ijtihad tetap terbuka, sebuah gagasan yang pertama kali diperkenalkan oleh Ibn Taimiyah dan dilanjutkan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyah . Pada periode modern ini, suara untuk kebangkitan fiqh semakin kuat. Para ulama fiqh mulai menyadari bahwa dunia Islam tertinggal dibandingkan dengan dunia Barat yang semakin maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat Islam pun terus mengingatkan pentingnya kembali pada ajaran Islam dan penerapan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi.

Studi Ekonomi Islam berkembang sejak di lingkungan akademik dan pemerintahan pada abad ke-20. Berbagai upaya dilakukan oleh ekonom Muslim, seperti membahas isu-isu seperti praktik bunga yang berlebihan, penguasaan harga, perbankan, perlindungan finansial, kebebasan dalam ekonomi, peran peran negara dalam perekonomian, semangat kebersamaan, dan sistem perlindungan sosial. Berbagai seminar ilmiah pun diadakan untuk membahas masalah ekonomi Islam, seperti Seminar Ekonomi

Islam I di Paris (1951), Seminar Ekonomi Islam II di Damsyik (1961), Seminar Ekonomi Islam III di Kairo (1967), Seminar Ekonomi Islam IV di Tunisia (1975), dan Seminar Ekonomi Islam V di Riyad (1977). Pada tahun 1976, Muktamar Internasional Ekonomi Islam diselenggarakan di Jeddah oleh Universitas King Abd al-Aziz.

Di kalangan akademisi, studi *ekonomi Islam* mulai dimasukkan sebagai mata kuliah tersendiri di perguruan tinggi. *Universitas al-Azhar* adalah pelopor pertama yang menjadikan Ekonomi Islam mulai diajarkan sebagai mata kuliah independen di Fakultas Perdagangan dan Fakultas Syariah pada tahun 1961. Selanjutnya, Universitas King Abdul Aziz juga menjadikan Ilmu Ekonomi Islam sebagai bagian dari kurikulum di Fakultas Ekonomi di Jeddah dan Fakultas Syariah di Makkah pada tahun 1964. Selain itu, universitas ini mendirikan sebuah pusat penelitian ekonomi Islam yang diberi nama Al-Markaz al-A'lam li Abhas al-Iqtishad al-Islami. Selanjutnya, Pada tahun akademik 1979/1980, Universitas Islam Imam Muhammad ibn Sa'ud membuka program studi Ekonomi Islam di Fakultas Syariah yang kemudian berkembang menjadi Fakultas Ekonomi Islam di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1937, yang dipelopori oleh K.H. Mas Mansur, yang menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah pada periode 1937-1944.

Dalam majalah Majelis Tabligh 'Siaran', beliau menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba, dan penggunaan layanan bank konvensional hanya dilakukan karena umat Islam belum memiliki bank yang bebas dari riba. Walaupun wacana ini belum terwujud, keinginan untuk menerapkan sistem ekonomi Islam dalam dunia perbankan mulai terwujud pada tahun 1990 dengan diadakannya Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Cisarua, Bogor. Hasil lokakarya ini dikuatkan melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) MUI IV pada 22 Agustus 1990 yang mendorong pendirian bank berdasarkan syariat Islam. Pada 5 November 1991, Bank Muamalat Indonesia (BMI) memperoleh izin operasional dengan sistem mudharabah (bagi hasil). Bank Muamalat Indonesia akhirnya resmi beroperasi pada 1 Mei 1992, yang menjadi langkah awal penerapan sistem berbasis keuangan Islam di Indonesia.

Sejak saat itu, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia terus berlanjut, dengan berdirinya Asuransi Takaful, BPRS, BMT, pegadaian syariah, hingga munculnya produk keuangan syariah seperti reksadana syariah dan obligasi syariah. Saat ini, Studi ekonomi Islam kini telah menjadi bagian dari kurikulum di berbagai universitas umum dan Islam, dengan banyak universitas yang menawarkan program studi ekonomi Islam.

## 5. KESIMPULAN

Perkembangan sistem ekonomi Islam sejalan dengan perubahan zaman. Pada masa awal Islam, Nabi Muhammad SAW membangun sistem ekonomi yang mengutamakan keadilan, persaudaraan, dan transparansi. Beliau menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti zakat, larangan riba, dan pengelolaan keuangan negara melalui baitul mal. Selanjutnya, masa Khulafaur Rasyidin melanjutkan kebijakan ekonomi Nabi dengan fokus pada pemerataan distribusi kekayaan dan pengelolaan keuangan yang lebih terorganisir. Pada era Daulah Umayyah dan Abbasiyah, sistem ekonomi Islam berkembang pesat dengan penerbitan mata uang sendiri, serta kemajuan di sektor perdagangan, pertanian, dan industri. Masa Abbasiyah bahkan dianggap sebagai puncak kejayaan ekonomi Islam, di mana berbagai konsep ekonomi dicatat dalam kitab-kitab fiqh.

Namun, setelah masa kejayaan itu, semangat untuk mengembangkan ekonomi Islam sempat surut karena stagnasi dalam pemikiran. Baru pada era modern, kajian ekonomi Islam mengalami kebangkitan. Hal ini ditandai dengan masuknya ekonomi Islam ke dalam dunia akademik, pendirian lembaga keuangan syariah, dan penerapan prinsip syariah dalam perbankan, seperti yang terlihat dengan berdirinya Bank Muamalat di Indonesia.

## 6. DAFTAR REFRENSI

- Ali, K. (1995). *A study of Islamic history*. Adang Affandi. Studi Sejarah Islam: Bina Cipta.
- al-Qatan, M. (1996). *Tarikh Tasyri Al-Islami*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'Arif Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi.
- Hitti, P. K. (1970). *History of the Arabs*. London: Macmillan.
- Houroni, A. (1991). *A history of the Arab peoples*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Ibrahim, H. (1997). *Tarikh Islam*. Kairo: Maktabat Al-Nawahat Al-Misriya.
- Islam, T. E. (Jilid 5). *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Houve.
- Karim, A. (2004). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Madkur, M. S. (1979). *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Masyrifah, A. (1966). *Al-Qadha` fi Al-Islam*. Syirkah Al-Syarq Al-Ausath.
- Mufrodi, A. (1997). *Islam di kawasan kebudayaan Arab*. Jakarta: Logos.

e-ISSN : 3046-9864, p-ISSN : 3046-9880, Hal. 48-62

Salabi, A. (1987). *Mausu'ah Al-Hadharat Al-Islamiyah Al-Iqtishad Al-Fikr Al-Islam*.  
Kairo: Maktabah Nahdah Al-Misriyah.

Yatim, B. (1993). *Sejarah peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.